



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA

Alamat : Jln. Manguni, Kelurahan Sasaran, Tondano Utara, Kode Pos 956511

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA**

NOMOR : 05/HK.01.01/SK/K.SA-08/01/2023

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA NOMOR : 058/K.BAWASLU-PROV.SA-08/HK.00/04/2020 TENTANG
TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINHASA;

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan di Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara diperlukan pengaturan mengenai pengelolaan dan pelayanan keterbukaan informasi publik;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dibentuk Tim Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU :** Perubahan atas Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor : 058/K.BAWASLU-PROV.SA-08/HK.00/04/2020 tentang Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten minahasa;
- KEDUA :** Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah yang tercantum pada lampiran Keputusan ini;
- KETIGA :** Tim Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dijabat dan mempunyai tugas serta fungsi sebagai berikut:

1. **Pembina PPID** yang dijabat oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Minahasa, dengan tugas sebagai berikut :
 - a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - b. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang ditetapkan oleh PPID;
 - c. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi terhadap Informasi Publik yang dikecualikan; dan
 - d. Melakukan monitoring dan pembinaan kepada PPID.
2. **Tim Pertimbangan PPID** yang dijabat oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Minahasa, dengan tugas sebagai berikut :
 - a. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Informasi Publik Yang Dikecualikan; dan
 - b. Menyelesaikan hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan atau Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terkait dengan PPID.
3. **Atasan PPID** yang dijabat oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Minahasa, dengan tugas sebagai berikut ;
 - a. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID;
 - b. Menerima keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi;
 - c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi; dan
 - d. Mewakili Bawaslu dalam sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.
4. **Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)** dijabat oleh Pejabat Eselon III yang membidangi Data dan Informasi, dan atau Pejabat yang Ditunjuk oleh Atasan PPID, dengan tugas sebagai berikut :
 - a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
 - b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
 - c. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;

- d. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
- e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
- f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh publik.

5. **Petugas Pelayanan Informasi PPID** di Jabat oleh beberapa Orang Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Minahasa, dengan tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan pengumpulan dan pengolahan informasi di masing-masing Bagian untuk PPID;
- b. Menyerahkan bentuk fisik, soft file dan/atau daftar informasi yang telah dikumpulkan dan diolah kepada PPID dalam rangka pelayanan informasi Publik;
- c. Melakukan pendokumentasian dan mengarsipkan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pola Klasifikasi Arsip di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum; dan
- d. Menyusun draft surat pertimbangan kepada PPID terhadap adanya keberatan dan/atau proses sengketa yang diajukan oleh pemohon informasi.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa;
- KELIMA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2023;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Tondano
Pada Tanggal : 10 Januari 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA
KETUA,**



RENDY N. S UMBOH

- Tembusan disampaikan kepada Yth:
- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara (sebagai Laporan);
 - 2. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Minahasa;
 - 3. Pejabat Yang Bersangkutan;
 - 4. Arsip

Lampiran I : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN MINAHASA**

Nomor : 05/HK.01.01/SK/K.SA-08/01/2023

Tanggal : 10 Januari 2023

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI
LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILU PROVINSI KABUPATEN MINAHASA
TAHUN ANGGARAN 2023**

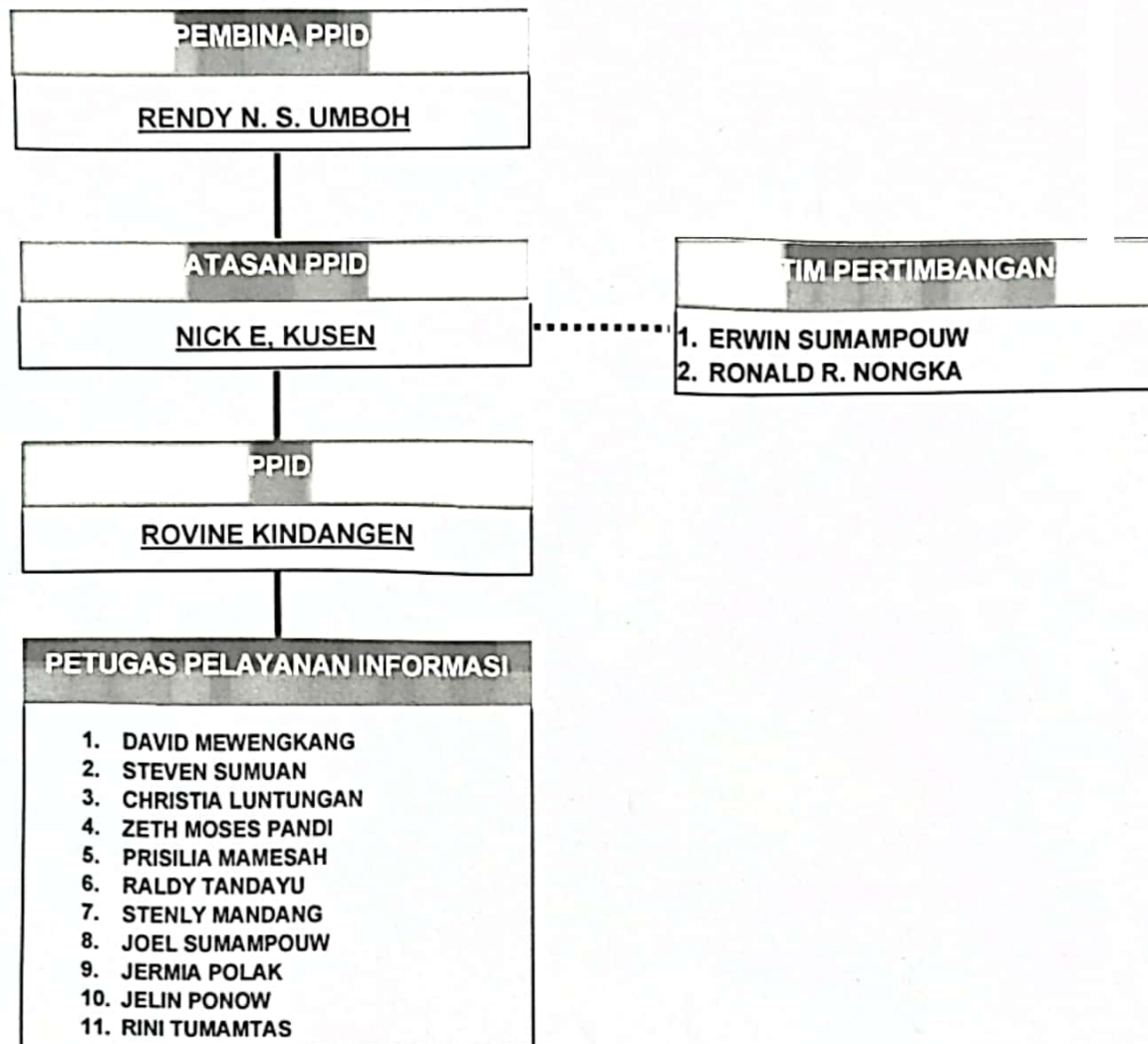
No	Nama	Jabatan	Kedudukan
1	RENDY N. S UMBOH	Ketua Bawaslu Kabupaten Minahasa	PEMBINA
2	ERWIN SUMAMPOUW	Anggota Bawaslu Kabupaten Minahasa	TIM PERTIMBANGAN
3	RONALD R. NONGKA	Anggota Bawaslu Kabupaten Minahasa	TIM PERTIMBANGAN
4	NICK E. KUSEN	Kepala Sekretariat Kabupaten Minahasa	ATASAN PPID
5	ROVINE KINDANGEN	Bendahara Pengeluaran Pembantu	PPID
6	DAVID MEWENGKANG	Koordinator Sub Bagian SDM, Organisasi dan Datin	KOORDINATOR
7	STEVEN SUMUAN	Koordinator Sub Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	KOORDINATOR
8	CHRISTIA LUNTUNGAN	Koordinator Sub Bagian Hukum, Pencegahan, Humas dan Partisipasi Masyarakat	KOORDINATOR
9	ZETH MOSES PANDI	Staf / Pelaksana Tekhnis	ANGGOTA
10	PRISILIA MAMESAH	Staf / Pelaksana Tekhnis	ANGGOTA
11	RALDY TANDAYU	Staf / Pelaksana Tekhnis	ANGGOTA
12	STENLY MANDANG	Staf / Pelaksana Tekhnis	ANGGOTA
13	JOEL SUMAMPOUW	Staf / Pelaksana Tekhnis	ANGGOTA
14	JERMIA POLAK	Staf / Pelaksana Tekhnis	ANGGOTA
15	JELIN PONOW	Staf / Pelaksana Tekhnis	ANGGOTA
16	RINI TUMAMPAS	Staf / Pelaksana Tekhnis	ANGGOTA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM/
KABUPATEN MINAHASA
KETUA,**



RENDY N. S. UMBOH

**STRUKTUR ORGANISASI TIM PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN MINAHASA TAHUN ANGGARAN 2023**



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA**
KETUA

RENDY N. S. UMBOH